SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 192 /KPTS/III.12/2026

TENTANG

PEMENANG EVALUASI PERKEMBANGAN PEKON
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian pekon mandiri dan sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di Pekon dan Kelurahan telah dilaksanakan evaluasi perkembangan Pekon;

b. bahwa tim penilai Lomba Pekon tingkat Kabupaten telah melaksanakan penilaian secara objektif sesuai indikator yang ditetapkan, sehingga perlu ditetapkan pemenangnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Evaluasi Perkembangan Pekon Tingkat Kabupaten Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Pekon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/129/KPTS/III.12/2026 tentang Tim Evaluasi Perkembangan Pekon dan Kelurahan Tahun 2026;

2. Berita Acara Evaluasi Perkembangan Desa Nomor: 090/141/III.12/2026, tanggal 16 April 2026 tentang Penetapan Pemenang Evaluasi Pekon Tingkat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Evaluasi Perkembangan Pekon Tingkat Kabupaten Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Kepada Pekon yang mendapat penilaian terbaik dan memenuhi syarat berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan diajukan sebagai peserta Evaluasi Perkembangan Pekon Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 April 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung;
3. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Ketua TP.PKK Kabupaten Lampung Barat;
7. Camat Se-Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing–masing Pemenang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM
NIP. 19731028 200003 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 192 /KPTS/ III.12/2026
TANGGAL : 27 April 2026

PEMENANG EVALUASI PERKEMBANGAN PEKON
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2026

PERWAKILAN DESA/PEKON KAB. LAMPUNG BARAT		
NO	NAMA DESA/PEKON	KECAMATAN
1	PURAMEKAR	GEDUNG SURIAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS